

Sanksi Hukum Terhadap Penyidik yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Dalam Sebuah Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Veronika Devita Paramita Sari

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: veronikadevita524@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Penyidik Yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengkaji dan menganalisis sanksi hukum terhadap penyidik yang tidak memasukkan alat bukti dalam sebuah proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual serta Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban ketika penyidik tidak melengkapi alat bukti dalam proses tindak pidana kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pengaturan sanksi hukum bagi penyidik (anggota kepolisian) yang tidak memasukkan alat bukti, tidak diatur secara tegas maupun khusus dalam suatu peraturan, tetapi hal tersebut tersebut dapat kita temukan dalam berbagai peraturan, baik peraturan internal kepolisian, maupun dalam peraturan umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dikenakan sanksi atau hukuman disiplin, sanksi pelanggaran kode etik dan hukum pidana yang berlaku. Kedua, Upaya hukum yang dapat dilakukan korban yakni dapat melakukan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, karena adanya unsur pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Kedua, korban juga bisa melaporkan ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserses Kriminal Peraturan Negara Republik Indonesia. Ketiga, korban juga bisa melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional.

Kata Kunci: Alat Bukti, Penyidikan, Sanksi Hukum, Upaya Hukum



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi setiap segenap bangsa Indonesia termasuk Perempuan dalam memperoleh hak bebas dari ancaman kejahatan dan kekerasan seksual. Dalam konstitusi, hak-hak atas rasa aman tersebut dijamin pada Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945. Hak-hak Perempuan ini mengamanatkan pada negara untuk menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender. Hak terhadap Perempuan khususnya berhubungan dengan penghapusan kejahatan seksual sangat penting untuk dilindungi. Karena jaminan ini juga berkaitan dengan perlindungan pada korban kekerasan seksual, di mana korban terbanyak adalah kalangan perempuan dan anak.¹ Kekerasan seksual merupakan isu yang selalu terjadi dan sudah lama menjadi permasalahan yang serius dalam masyarakat di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di berbagai belahan dunia, kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi salah satu tindak pidana yang *under-reported* atau bisa dibilang jarang sekali dilaporkan oleh korban. Dibandingkan dengan jenis kekerasan atau tindak pidana lain, korban kekerasan seksual sulit melapor kejadian yang dialaminya. Penyebabnya ada berbagai macam, salah satunya mentalitas masyarakat kita yang masih mengedepankan rasa percaya kepada pelaku dan *victim blaming* atau menyalahkan korban atas

¹ Sri Pujianti. Enny Nurbaningsih Paparkan Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif HAM. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16768>. Diakses pada tanggal 22/11/2020.

terjadinya kejadian yang dialaminya. Dalam persidangan perkara berperspektif gender atau perempuan yang menjadi korban dalam perkosaan misalnya. Fakta bahwa kekerasan berbasis gender sering dialami oleh perempuan baik di lingkungan domestic maupun publik. Namun kasus yang muncul sampai ke permukaan hanya sedikit. Dari pengalaman persidangan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender, ditemukan bahwa sistem hukum belum memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan korban. Dengan kata lain, sistem hukum belum berperspektif perempuan. Banyak kasus kekerasan berbasis gender yang gagal diproses sampai ke pengadilan karena kesulitan pembuktian, putusan yang belum memenuhi rasa keadilan, selain itu, banyak juga perempuan yang memilih untuk mendiamkan kekerasan dan perkara lainnya yang dialaminya karena takut ancaman fisik, psikis, seksual dan lain-lain.²

Dalam kasus kekerasan seksual, kedudukan alat bukti sangat penting eksistensinya karena tujuannya bukan untuk menuntaskan kasus, melainkan mengungkapkan kasus. Sebelum pembahasan lebih lanjut, seperti yang kita ketahui bahwa alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Dari alat bukti yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa alat bukti memiliki nilai yang sangat penting untuk menjamin tegaknya nilai kebenaran, nilai keadilan dan kepastian hukum baik itu korban maupun pelaku, dalam pembuktian hingga putusan hakim dalam acara pemeriksaan di persidangan. Ada suatu putusan tindak pidana kekerasan seksual yang mana ini memang tidak adil. Mengapa demikian? Menurut informasi korban yang penulis tidak bisa menyebutkan identitas aslinya adalah ketika korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke kepolisian dan pada saat itu dari pihak penyidik melakukan tes *Visum et Repertum* Psikiatrikum pada salah satu seorang psikolog. Selain itu juga, korban juga didampingi oleh penyidik untuk melakukan tes darah dan urine guna apakah didalam minuman yang membuat korban tidak berdaya ketika terjadi kekerasan seksual itu mengandung bahan-bahan berbahaya misalnya seperti narkoba atau sejenisnya.

Tapi ternyata dalam putusan, hakim dalam persidangan tidak membahas tentang visum psikologis korban dan terdakwa, lalu hasil dari tes darah dan urine, dan hal tersebut tidak tercantumkan sebagai alat bukti. Karena ternyata dalam suatu perkara khususnya tindak pidana kekerasan seksual, kadang-kadang di pihak penyidik yang tidak melengkapi bukti-bukti tersebut atau memang disengaja ditinggalkan.³ Tentu saja hal ini juga berdampak bagi korban, karena akses korban yang ternyata sulit terhadap mengetahui bukti-bukti tersebut. Kadang-kadang penyidik juga tidak mau bekerja sama dengan korban dalam menegakkan hukum dan menutup-nutupi setiap proses. Celakanya lagi jika sudah ada campur tangan pihak terdakwa dengan keluarganya yang memiliki relasi kuasa. Ini adalah fenomena yang sering terjadi khususnya dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual. Ada yang sudah dilakukan visum dan sebagai lainnya, tapi hal itu tidak dilengkapi dan dimasukkan sebagai bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini sangat merugikan, lalu bagaimana akses korban terhadap hal ini pada proses pembuktian? Bagaimana aturan atau sanksi terhadap

² *Ibid*, hlm. 325.

³ Putusan Pengadilan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm.

penyidik yang tidak melengkapi atau meninggalkan alat bukti? Dengan demikian, ini menjadi menarik untuk dikaji dan dianalisis, kesalahan dalam proses hukum kita yang dimana hal itu tentu saja merugikan korban dan masyarakat. Terutama dalam penegakan kasus hukum pidana kita yang berkaitan dengan pembuktian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana sanksi hukum terhadap penyidik yang tidak memasukkan alat bukti dalam sebuah proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban ketika penyidik tidak melengkapi alat bukti dalam proses tindak pidana kekerasan seksual?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberi penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini hal tersebut diperoleh dari buku penunjang dan informasi dari Internet yang berkenaan dengan permasalahan diatas, yang berisi pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sanksi Hukum Terhadap Penyidik Yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Dalam Sebuah Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memerinci macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana, yakni sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.⁴

Adapun juga yang menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 24 dan Pasal 25 yakni sebagai berikut:

- (1) alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⁴ Munir Fuady. *Op.cit.*, hlm. 183.

- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- (2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
- (3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
 - a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. Rekam medis;
 - c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - d. Hasil pemeriksaan rekening bank.

Lanjut pada Pasal 25 sebagai berikut:

- (1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- (2) Keluarga dari terdakwa dapat memberikan keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.
- (3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:
 - a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau
 - c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.
- (4) Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.
- (5) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan. Dengan adanya alat bukti yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 melengkapi alat bukti yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

2. Sanksi Hukum Terhadap Penyidik Yang Tidak Memasukkan Alat Bukti

Implikasi terhadap hukum acara (pada proses pemeriksaan perkara), jika penyidik tidak melengkapi alat bukti pada proses perkara tindak pidana kekerasan seksual. Maka ada beberapa implikasi terhadap hukum acara yang bisa terjadi sebagai berikut:

- a. Pembatalan penyidikan. Perkara bisa saja dibatalkan jika ada salah satu alat bukti yang tidak lengkap, tentu saja pengadilan bisa memutuskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara dianggap tidak sah.
- b. Kerugian bagi korban. Tentu korban tidak mendapatkan keadilan karena lalai atau kadang-kadang penyidik sengaja tidak melengkapinya, sehingga tidak mendukung kasus mereka. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan baik terhadap sistem hukum maupun kepada aparat penegak hukum.
- c. Sanksi bagi penyidik. Jika penyidik lalai atau kadang-kadang ada unsur kesengajaan untuk tidak melengkapi alat bukti yang sah, maka mereka mungkin dapat menghadapi sanksi disiplin maupun pelanggaran kode etik dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya ada berbagai macam bentuk sanksi, mulai mencakup dari teguran, penurunan pangkat, dan/atau bahkan pemecatan.

Sejauh ini peneliti coba menelusuri setiap peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ditemukannya secara detail mengenai sanksi hukum kepada penyidik yang tidak memasukkan alat bukti pada proses penyidikan. Justru yang peneliti dapatkan adalah sanksi hukum bagi setiap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik. Perbuatan maupun pengaturan sanksi bagi penyidik (anggota kepolisian) yang tidak memasukkan alat bukti, tidak diatur secara tegas maupun khusus dalam suatu peraturan, tetapi hal tersebut tersebut dapat kita temukan dalam berbagai peraturan, baik peraturan internal kepolisian, maupun dalam peraturan umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut ini akan dibahas berbagai jenis sanksi hukum yang dijatuhkan kepada penyidik yang tidak memasukkan alat bukti ataupun melakukan tindakan/perbuatan tercela, baik sanksi pelanggaran disiplin, sanksi pelanggaran Kode Etik Kepolisian, sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.⁵

- a. Sanksi atau Hukuman Disiplin. Yang dimaksud hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang kedisiplinan dan administratif yang dapat dikenakan bagi anggota Polri, termasuk juga penyidik, jika terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga unsur penting yang harus dipenuhi dalam hukuman disiplin:
 - 1) Hukuman disiplin harus dijatuhkan oleh “atasan terhukum”. Yang dimaksud dengan “atasan” yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 PP Nomor 2 Tahun 2003 sebagai berikut : “Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain” Arti dari “atasan” adalah anggota kepolisian yang memiliki pangkat dan/atau jabatan lebih tinggi dari terhukum. Dengan kata lain anggota kepolisian negara republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari terhukum tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman disiplin.
 - 2) Hukuman disiplin harus dijatuhkan oleh “yang berhak menghukum”. Meskipun sesama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki pangkat dan/atau jabatan lebih tinggi, namun tidak serta merta atasan tersebut memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin, hanya atasan yang benar-benar memiliki hak dan

⁵ Kristian Megahputra Warong. *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian*. Lex Crimen. No. 3. Vol. VI. Mei, hlm. 62.

kewenangan yang dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada terhukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 yang berbunyi: "Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankom, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya"

- 3) Hukuman disiplin hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses Sidang Disiplin. Yang dimaksud dengan Sidang Disiplin, sebagaimana pula telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka (8) berbunyi: "Sidang Disiplin adalah Sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia"⁶ Adapun dalam Pasal 9 hukuman disiplin berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. mutasi yang bersifat demosi;
 - f. pembebasan dari jabatan;
 - g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- b) Sanksi Pelanggaran Kode Etik. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang kode etik profesi anggota Polri dan mekanisme penegakan hukumnya, termasuk sanksi hukum terhadap penyidik yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan profesional. Kode Pada Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Dalam peraturan di atas, tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik profesi Polri, namun dengan mengetahui dan memahami arti dari Kode Etik Profesi Polri (KEPP), maka setiap perbuatan atau tindakan anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan isi atau maksud peraturan tersebut, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik, dan dapat dijatuhkan sanksi kode etik profesi Polri. Meskipun pula dalam Peraturan Kapolri (Perkap) di atas tidak merinci lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "tidak memasukkan alat bukti", tetapi sepanjang penyidik tidak bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik tersebut.⁷ Pasal 21 ayat 1 (satu) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;

⁶ *Ibid*, hlm. 62-63.

⁷ *Ibid*, hlm. 63.

- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - f. dipindahkan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
 - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- c) Sanksi Pidana. Kedua, sanksi hukum bagi penyidik yang sengaja memasukkan alat bukti dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500

Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan, orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian; Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas-bekas itu tidak dapat diperiksa oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan. Pasal 233 KUHP menyebutkan: Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak, atau surat pembukti (akten), surat keterangan atau daftar, yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum, atau baik yang diserahkan kepada orang pegawai, maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.⁸

Meskipun dari kedua pasal KUHP yang telah disebutkan diatas lebih umum, tetapi pada Pasal 221 tersebut berfokus pada perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan, melenyapkan dan/atau meninggalkan alat bukti dengan tujuan menghalangi penyidikan ini mungkin dapat ditafsirkan dalam pasal tersebut. Selain itu pada Pasal 233 yang mengatur tentang menghancurkan atau merusakkan yang sedang dalam proses sitaan, namun juga relevan jika alat bukti tersebut ditinggalkan dengan sengaja pada proses penyidikan. Ketiga, sanksi hukum bagi penyidik yang sengaja memasukkan alat bukti dapat dikenakan sanksi perdata pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyebutkan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."⁹

Dalam konteks ini apabila penyidik itu sendiri yang justru dengan sengaja menghilangkan atau meninggalkan alat bukti pada proses penyidikan, perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang berusaha untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum dan dapat dikenakan pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Perbuatan tersebut dapat dikenakan mulai dari sanksi administratif atau disiplin, sanksi pidana.

⁸ R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 173-174, 233.

⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 346.

Memberikan sanksi hukum terhadap aparat penegak hukum khususnya penyidik Polri yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan HAM selama ini memang dapat dikatakan ‘*tabu*’. Dan bila tidak ada tuntutan keras dari masyarakat maka sering terjadi kasus yang melibatkan aparat penegak hukum tidak sampai tuntas pada proses penyelesaian hukum secara tuntas. Dan jika ada tuntutan dari masyarakat pun, dapat diperkirakan hasilnya pun cenderung kurang memenuhi asas keadilan masyarakat.¹⁰ Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 36 mengatur mengenai selain pengawasan terhadap pengelolaan barang bukti, diterapkan juga pengawasan dan pengendalian terhadap penyidik, yang dilaksanakan oleh atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan. Lalu lanjut pada Pasal 39 sasaran pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidik/penyidik pembantu;
- b. kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
- c. administrasi penyelidikan dan penyidikan.

Pengawasan dapat dilakukan secara rutin maupun insidental. Pengawasan insidental dilaksanakan oleh pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah atasan penyidik yang berwenang, apabila terdapat:

- a. adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan penyidik dan/atau penyidik pembantu dalam menangani perkara berdasarkan pengaduan masyarakat; atau
- b. penyelidikan dan/atau penyidikan yang menjadi perhatian publik.

Dalam tindak lanjut hasil pengawasan, ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu, dilakukan:

- a. pembinaan, apabila melakukan pelanggaran prosedur;
- b. proses penyidikan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana; atau
- c. pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.

Proses penyidikan didasarkan hasil gelar perkara dan/atau pemeriksaan pendahuluan sesuai perintah atasan penyidik. Pasal 233 KUHP menyebutkan: Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusakkan atau membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak, atau surat pembukti (akten), surat keterangan atau daftar, yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum, atau baik yang diserahkan kepada orang pegawai, maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Sedangkan jika dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin, dilimpahkan kepada fungsi Propam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijabarkan diatas, apabila anggota kepolisian yang dengan sengaja merusakkan, menghilangkan, menghancurkan, yang mana alat bukti apapun yang dapat melemahkan korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, dapat dilaporkan atas pelanggaran kode etik dan disiplin atau administrasi penyelidikan atau penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan. Seperti halnya dari kasus nyata yang telah dipaparkan di latar

¹⁰ Bambang Heri Supriyanto. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL. No. 3. Vol. 2. Maret, hlm. 154.

belakang masalah, maka hal tersebut yaitu anggota kepolisian khususnya penyidik tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin, juga dapat diproses secara pidana.¹¹

Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Oleh Korban Ketika Penyidik Tidak Melengkapi Alat Bukti Dalam Proses Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Seperti yang kita ketahui, upaya hukum dalam Pasal 1 angka 12 KUHP menyebutkan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun jenis upaya hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu:

1. Upaya hukum biasa yang terdiri atas banding dan kasasi;
2. Upaya hukum luar biasa yang terdiri atas pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.¹²

Dalam KUHP hak-hak korban tidak sebanyak dengan hak-hak terdakwa (Maharani, 2023). Dalam pengajuan upaya hukum sama sekali tidak terdapat keadilan bagi diri korban tindak pidana seperti yang termuat didalam ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHP sebab kesempatan untuk mengajukan upaya hukum bagi korban tindak pidana tidak dapat diajukan secara pribadi melainkan melalui Jaksa Penuntut Umum. Namun berbeda dengan diri terdakwa yang dapat mengajukan upaya hukum secara pribadi tanpa melalui penasehat hukum jika menurut pandangannya putusan hakim tidak sesuai dengan keinginannya.¹³ Lalu ketika penyidik melakukan tindakan yang bertentangan baik itu dari peraturan kode etik atas tindakan yang berupa kelalaian penyidik dalam memasukkan alat bukti atau memang ada unsur kesengajaan. Permasalahannya, upaya-upaya hukum apakah yang bisa dilakukan oleh korban ketika ada penyidik yang tidak memasukkan alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual, meskipun putusan tersebut sudah *inkracht* atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pertama korban dapat melakukan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, karena adanya unsur pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Pertama, korban bisa mengajukan surat ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Biro Pertanggungjawaban Profesi dengan perihal "Mohon Keadilan dan Perlindungan Hukum" menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada korban bahwa laporan pengaduan telah diterima dan ditindaklanjuti oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri dengan melakukan kegiatan klasifikasi. Adapun hasil klasifikasi tersebut telah dilimpahkan ke Bidpropam Polda Kalsel guna ditindaklanjuti penanganan perkaranya secara obyektif, profesional, prosedural dan proporsional. Tidak digunakan untuk kepentingan peradilan atau kepentingan pihak lainnya.

Kedua, korban juga bisa melaporkan ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserses Kriminal Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

¹¹ Laksono Daniel Christian Hutagalung. *Hukumnya Polisi yang Merusak Barang Bukti*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-polisi-yang-merusak-barang-bukti-1t5e954c5310950/>. Diakses pada tanggal 20/05/2020

¹² Dian Dwi Jayanti. *2 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan-1t63f361852a255/>. Diakses pada tanggal 20/02/2023.

¹³ Iswandy Rany Saputra, Moh. Alfatah Alti Putra. *Keterbatasan Korban Tindak Pidana dalam Mengajukan Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Tana Mana. No. 2. Vol. 4. Desember, hlm. 179.

2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Ketiga, korban juga bisa melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Akan tetapi, korban sudah mengupayakan berbagai upaya hukum yang sudah mengajukan pengaduan sampai ke pusat, dari sekian puluhan point yang berisikan banyaknya kejanggalan yang dialami oleh korban maupun saksi dari penyelidikan sampai penyidikan, tidak ada satu pun yang membahas mengenai mengapa atau penyebab penyidik tidak memasukkan alat bukti yaitu berupa Visum et Repertum Psikiatrikum serta hasil tes urine dan darah. Dengan demikian, dari segala upaya hukum yang bisa ditempuh oleh korban untuk memperjuangkan hak-haknya, ketika penyidik tidak memasukkan alat bukti sehingga hal tersebut berdampak pada akhir dari putusan tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu juga, laporan-laporan yang telah diupayakan oleh korban, tidak digunakan untuk kepentingan peradilan atau kepentingan pihak lainnya. Korban dan masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Pengaturan sanksi hukum bagi penyidik (anggota kepolisian) yang tidak memasukkan alat bukti, tidak diatur secara tegas maupun khusus dalam suatu peraturan, tetapi hal tersebut tersebut dapat kita temukan dalam berbagai peraturan, baik peraturan internal kepolisian, maupun dalam peraturan umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dikenakan sanksi atau hukuman disiplin, sanksi pelanggaran kode etik dan hukum pidana yang berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan korban yakni dapat melakukan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, karena adanya unsur pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Kedua Kedua, korban juga bisa melaporkan ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserses Kriminal Peraturan Negara Republik Indonesia. Ketiga Ketiga, korban juga bisa melaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Putusan Pengadilan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm

Buku

- Dedi Afandi. 2017. *VISUM ET REPERTUM Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Erliyani, Rahmida. 2021. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Friedman, M Lawrence. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. Hlm. 18. Diterjemahkan dari buku Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Gozali, Sumardi, Djoni. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Luhulima, Sudiarti, Achie. 2007. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- . 2014. *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- L. W, Sherman. (1998). *Preventing crime: What works, what doesn't, what's promising*. US Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice.
- Marpaung, Leden. 1995. *PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA Bagian Pertama: Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Mahmud Peter. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 69.
- Palulunga, Lusya. M. Ghufan H. Kordi K. Muhammad Taufan Ramli. 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Savitri, Niken. 2008. *HAM PEREMPUAN Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Smith, Rhona K.M. dkk. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 1989. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

- Sulistyowati Irianto, Sulistyowati. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tjitrosudibio, R Subekti, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Anggoman, Eliza. *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex Crimen. No. 3. Vol. VIII. Maret.
- Audina, Dhea Januastasya. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. No.4. Vol. 2. Oktober.
- Anggraeni, Erwindya Julia. *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum dan HAM Wicara. No. 1. Vol. 2. Maret.
- Dwisvimiar, Inge. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. 2011. Jurnal Dinamika Hukum. No. 3. Vol. 11. September.
- Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan Jhon Rawls*. 2009. Jurnal Konstitusi. No. 1. Vol. 6. April.
- Heriana, Kamiliya Muthia Azra dkk. *Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran*. Academia Edu 1. No. 1. (2021): 2.
- Ilhami, Affany Nur. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Peristiwa Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Publika. No.2 Vol. 10. Desember.
- Imron, Ali. *Peran dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi*. Jurnal Surya Kencana Dua: Masalah Hukum dan Keadilan. No. 1. Vol. 6. Maret.
- Karunia, Ana Aniza. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*. 2022. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. No. 1. Vol. 10.
- Khairunnisa, Alya dkk. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Kekerasan yang Kerap Terjadi Pada Perempuan*. Jurnal Bela Negara. No. 1. Vol. 1. Mei.
- Krisnalita, Louisa Yesami. *Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*. Binamulia Hukum. No. 1. Vol. 7. Juli.
- Mulyadi, Lilik. *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI*. Jurnal Hukum dan Keadilan. No. 1. Vol. 1. Maret.
- Poerba, Zakarias. *Sebuah Tinjauan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Studi Kepolisian. Artikel Lepas Edisi 077. Juni – Desember.
- Rochaety, Nur. *Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*. Palastren. No. 1. Vol. 7. Juni.
- Rozi, Fachrul. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. 2018. Jurnal Yuridis Unaja. No. 2. Vol. 1. Desember.
- Saparyanto, Ulyani Zulaeha, Anang Sophan Tornado, Ifrani, Suprpto. *Kedudukan Komisi Kode Etik Polri Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri Perspektif Kepastian Hukum*. Badamai Law Journal. No. 1. Vol. 7. Maret.
- Saputra, Iswandy Rany. Moh. Alfatah Alti Putra. *Keterbatasan Korban Tindak Pidana dalam Mengajukan Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Tana Mana. No. 2. Vol. 4. Desember.
- Siregar, Elizabeth. Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Reallitas dan Hukum*. 2020. No. 1. Vol. XIV. Juni.

- Sumera, Marcheyla. Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. 2013. No. 2. Vol. 1. Juni.
- Supriyanto, Bambang Heri. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL. No. 3. Vol. 2. Maret.
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Media Iuris. No. 2. Vol. 4. Juni.
- Vidyapramatya, Nurindria Naharista. *Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi*. 2020. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS. No. 2. Vol. VIII. Juli – Desember.
- Warong, Kristian Megahputra. *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian*. Lex Crimen. No. 3. Vol. VI. Mei.